



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 96/Kpts/KB.020/7/2019**

**TENTANG
PELEPASAN VARIETAS BEI 101
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
- b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 27/Kpts/KB.020/3/2018 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 24 – 26 April 2019;
- c. bahwa Varietas BEI 101 memiliki keunggulan sebagai galur pemulih/*maintenance*, bersifat fertil, memiliki potensi produksi tembakau rajangan kering 983,50 kg/ha, indeks mutu 93,58, indeks tanaman 91,78, kadar nikotin 3.03% serta tahan terhadap penyakit lanas (*Phytophthora nicotianae*) dan layu bakteri (*Ralstonia solanacearum*);
- d. bahwa tanaman Tembakau Varietas BEI 101 yang diusulkan oleh Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) bekerjasama dengan PT. Benih Emas Indonesia telah disetujui untuk dilepas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas BEI 101 Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 27/Kpts/KB.020/3/2018 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas Varietas BEI 101 sebagai varietas unggul tanaman tembakau.

KEDUA : Deskripsi Varietas BEI 101 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas BEI 101 sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 2 Juli 2019

an. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



KASDI SUBAGYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
16. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat; dan
17. PT. Benih Emas Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96/Kpts/KB.020/7/2019
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS BEI 101
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL
TANAMAN TEMBAKAU

DESKRIPSI VARIETAS BEI 101

No. Akses	: B. RMD008.2008.018.
Nama Varietas	: BEI 101.
Tipe	: Aromatik.
Habitus	: Kerucut.
Tinggi tanaman (cm)	: $91,75 \pm 2,78$.
Warna batang	: Hijau .
Jumlah daun (helai/pohon)	: $18,29 \pm 0,81$.
Sirung	: Kuat.
Tipe/tangkai daun	: Duduk.
Sudut daun (°)	: Agak Lancip.
Panjang daun (cm)	: $37,40 \pm 2,06$.
Lebar daun (cm)	: $20,79 \pm 1,21$.
Phylotaksi (ki)	: 2/5.
Nisbah/Indek daun	: 1,80.
Lebar sayap daun (mm)	: 32.
Ketebalan urat daun	: Tebal.
Sudut urat daun	: Tumpul.
Bentuk daun	: Elip Lebar.
Bentuk ujung daun	: Runcing.
Irisan melintang daun	: Rata.
Irisan bujur daun	: Agak Lengkung.
Bendol muka daun	: Sangat Kuat.
Lipatan daun	: Melipat.
Ombak Tepi daun	: Tidak ada.
Torehan tepi daun	: Rata.
Telinga daun (mm)	: Sempit (20).
Warna daun	: Hijau.
Warna ibu tulang daun	: Hijau Keputihan.
Umur berbunga 50% (hari)	: $54,92 \pm 2,03$.
Panjang bunga (mm)	: Panjang (54).
Diameter tabung bunga(mm)	: Sedang (4).
Penggembungan tabung (mm)	: Sedang (9).
Ukuran mahkota (terlebar) mm	: Besar (28).
Ujung mahkota	: Kuat.
Warna mahkota bunga	: Pink Tua.
Perkembangan putik	: Sempurna/normal.
Benangsari vs Putik	: Sama panjang.
Bentuk karangan bunga	: Kerucut ganda.
Posisi bunga vs daun atas	: Diatas.
Kekompakan karangan bunga	: Terbuka.
Bentuk buah	: Bulat telur.

Hasil (kg/ha),	: 984 ± 74.
Potensi hasil (kg/ha)	: 1.135.
Indek mutu	: 93,58 ± 4,89.
Indek tanaman	: 91,86 ± 2,04.
Kadar nikotin (%)	: 3,19 ± 0,56.
Layu Phythopthora	: Tahan.
Layu Bakteri	: Tahan.
Rekomendasi	: Untuk pengembangan tembakau di wilayah Kabupaten Grobogan dan sekitarnya.
Peneliti Pemulia	: Melanie Chiangwijaya, Darmawan Asta Kusumah, Sri Adikadarsih, Fatkhur Rochman, Rully Hamida.
Peneliti Pendukung	: Laellatul Badriyah, Kurniawan Fadli Masrif, Edy Prasetyo, Arini Hidayati Jamil, Heri Prabowo, Kristiana Sri Wijayanti, Elda Nurnasari, Djajadi, Titiek Yulianti.
Teknisi Pendukung	: Impron Sadikin, Slamet.
Pemilik Varietas	: PT. Benih Emas Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 2 Juli 2019

an- MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



KASDI SUBAGYONO